



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria
Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804
Volume 1, Nomor 1, Oktober 2021
Artikel diterbitkan: 25 Oktober 2021 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.560>

**PROBLEMATIKA UNSUR MELAWAN HUKUM PADA PENGATURAN TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM RKUHP**
***THE UNLAWFUL ELEMENTS' ISSUES IN THE REGULATION OF ENVIRONMENTAL
CRIMES IN RKUHP***

Rosa Pijar Cahya Devi^a

^aUniversitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta, email: rosa.pijar.c@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah. Kekayaan alam yang melimpah senantiasa dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan kekayaan alam yang dilakukan oleh masyarakat tetap perlu diatur pada tingkat peraturan perundang-undangan untuk menghindari adanya eksploitasi dan perusakan alam. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang disusun saat ini, turut mengatur mengenai pengaturan tindak pidana terhadap lingkungan hidup. Pada pengaturan di RKUHP, terdapat tambahan mengenai unsur melawan hukum pada tindak pidana lingkungan hidup dalam menjatuhkan sanksi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Tambahan unsur melawan hukum ini nantinya akan berpengaruh terhadap proses pembuktian dari tindak pidana lingkungan hidup. Studi literatur ini mengkaji perundang-undangan, jurnal penelitian, dan berita yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan dan teori mengenai unsur melawan hukum. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut penulis berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam pengaturan mengenai tindak pidana lingkungan justru memperlemah penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

Kata kunci: Lingkungan Hidup; Melawan Hukum; Tindak Pidana

ABSTRACT

Indonesia has natural wealth The natural wealth is always used for the welfare of society. Utilization of natural resources carried out by the community still needs to be regulated at the level of legislation to avoid exploitation and destruction of nature. The Draft Criminal Code (RKUHP), which is currently being drafted, also regulates the regulation of criminal acts against the environment. In the regulation in the RKUHP, there is an addition regarding the unlawful element in environmental crimes in imposing sanctions for environmental damage and pollution. This additional element against the law will later affect the process of proving environmental crimes. This literature study examines legislation, research journals, and news related to environmental crimes and theories regarding elements of violating the law. With these considerations, the author argues that the unlawful element in the regulation of environmental crimes actually weakens law enforcement in the environmental field.

Keywords: *Against the Law; Criminal Act; Environmental*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan julukan sebagai zamrud khatulistiwa oleh karena kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Bagaimana tidak, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam berupa hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Semua kekayaan alam itu merupakan kekayaan nasional yang dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat, seperti yang dinyatakan dinyatakan secara tegas dalam konstitusi Indonesia. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menyatakan, “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”¹ Kemudian pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Berdasarkan kedua pasal tersebut, rakyat senantiasa diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Akan tetapi, pemanfaatan alam yang dilakukan oleh masyarakat acap kali tidak memperhatikan kelangsungan kelestarian lingkungan hidup. Dewasa ini, sudah menjadi hal yang lazim mendengar berita atau melihat langsung kualitas lingkungan hidup yang terus menurun akibat alam yang rusak atau tercemar. Pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan hidup itu dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi atau badan hukum.³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021 mengungkapkan, tahun 2019, jumlah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 1.649.258 hektar.⁴ Di tahun 2020, jumlah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 296.942 hektar.⁵ Meskipun, terjadi penurunan angka dari tahun 2019 ke tahun 2020, tetap tidak menutupi adanya kerusakan hutan yang beberapa penyebabnya disebabkan oleh kelalaian serta ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan hidup. Sebab beberapa penyebab dari kebakaran hutan disebabkan karena keteledoran manusia seperti membuang puntung rokok di hutan yang belum sepenuhnya mati atau pembukaan lahan yang akhir-akhir ini kerap dilakukan lakukan.⁶ Di Aceh misalnya, kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah yang terus-menerus terjadi. Di awal tahun 2021, Ilyas Yunus mengatakan hingga Februari, sudah terjadi 37 kasus yang menyebabkan 107 hektar hutan dan lahan terbakar.⁷ Lahan gambut merupakan lahan yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Pada kasus di Aceh, lahan-lahan gambut itu dibuka untuk dijadikan kebun oleh

¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

² Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Mujiono, Fanny Tanuwijaya. “Formulasi Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia.” *Lentera Hukum* Vol. 6 No. 1 (2019): 55. <https://core.ac.uk/reader/295409190>, diakses pada 4 Juli 2021.

⁴ Putri, Vanya Karunia Mulia. Contoh Kerusakan Lingkungan Akibat Ulah Manusia. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/17/143054269/contoh-kerusakan-lingkungan-akibat-ulah-manusia?page=all> diakses 4 Juli 2021.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Hanifah, Junaidi. Pembukaan Lahan, Penyebab Terjadinya Karhutla di Aceh. <https://www.mongabay.co.id/2021/03/31/pembukaan-lahan-penyebab-terjadinya-karhutla-di-aceh/>, diakses 4 Juli 2021.

masyarakat atau perusahaan perkebunan, sehingga kerap terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan.⁸ Di samping kebakaran hutan, pencemaran sungai akibat pembuangan limbah cair pabrik juga turut menjadi salah satu kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Dikutip dari *Kompas.com*, terdapat 86 perusahaan yang membuang limbah cair pabrik ke Sungai Citarum di Jawa Barat.⁹ Tiga puluh dua pabrik langsung membuang limbah cairnya ke Sungai Citarum.¹⁰

Untuk melindungi keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup, diperlukan hukum untuk mengatur pemanfaatan lingkungan oleh masyarakat. Ridwan HR berpendapat hukum merupakan sarana yang mengandung nilai-nilai dan konsep-konsep mengenai keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan.¹¹ Oleh sebab itu, hukum lingkungan hadir untuk mengatur mengenai pengelolaan, pemanfaatan, serta perlindungan lingkungan hidup. Tujuannya agar pengambilan manfaat oleh masyarakat tidak merusak alam dan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Menurut Takdir Rahmadi, hukum lingkungan memiliki cabang kekhasan yang disebut sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebei*) yang didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.¹² Unsur hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup meletakkan sebagai *premium remidium* dan *ultimum remidium*. Hukum pidana sebagai pilihan alat utama dalam menegakkan hukum pada sejumlah pasal. Di satu pasal, hukum pidana dijadikan sebagai pilihan terakhir dalam menegakkan hukum apabila sanksi administratif tidak dihiraukan atau pelanggaran lebih dari satu kali.

Ketentuan hukum pidana untuk tindak pidana lingkungan hidup yang saat ini ada menjadi salah satu pengaturan yang akan diperbaharui dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia masih menggunakan *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Mengingat perkembangan zaman yang semakin pesat yang diiringi pula dengan munculnya tindak-tindak kejahatan jenis baru, maka disusun RKUHP untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik kepada masyarakat. Pada proses penyusunannya, pasal-pasal mengenai pengaturan tindak pidana lingkungan hidup yang diusulkan ternyata menjadi salah satu pasal yang diperdebatkan. Adanya penambahan unsur melawan hukum pada pengaturan mengenai tindak pidana lingkungan hidup dalam menjatuhkan sanksi kerusakan dan pencemaran lingkungan dipandang sebagai kemunduran karena justru kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹³ Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

⁸ *Ibid.*

⁹ Putri, Vanya Karunia Mulia. Contoh Kerusakan Lingkungan Akibat Ulah Manusia. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/17/143054269/contoh-kerusakan-lingkungan-akibat-ulah-manusia?page=all>, diakses 4 Juli 2021.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Candrakirana, Rosita. "Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Surakarta." *Yustitia Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 3 (2015): 591. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8690/7778>, diakses 4 Juli 2021.

¹² Thani, Shira. "Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Warta Edisi* Vol. 51 (2017): 3.

¹³ Rizki, Mochamad Januar. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di RKUHP Jadi Sorotan. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d77810a7ff00/penegakan-hukum-pidana-lingkungan-hidup-di-rkuhp-jadi-sorotan/>, diakses pada 4 Juli 2021.

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, seseorang atau korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana terhadap tindak kerusakan dan pencemaran jika terdapat unsur melawan hukum.¹⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang saat ini diberlakukan, tidak lagi memuat prinsip melawan hukum.¹⁵ Dengan demikian, semua tindakan pidana dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Menurut Raynaldo G Sembiring, adanya penambahan unsur melawan hukum dalam menjatuhkan sanksi kerusakan dan pencemaran lingkungan justru akan menghambat proses penegakan hukum.¹⁶ Unsur melawan hukum dinilai akan menghambat proses pembuktian terkait pemeriksaan tindak pidana lingkungan hidup, terkhusus pada penjatuhan sanksi pelanggaran kerusakan dan pencemaran lingkungan.¹⁷

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Apakah penambahan unsur melawan hukum pada pengaturan penjatuhan sanksi kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam RKUHP dapat memperlemah proses penegakan hukum di bidang lingkungan hidup?

Tujuan Penelitian untuk menganalisis dampak penambahan ketentuan unsur melawan hukum pada RKHUP dalam penjatuhan sanksi kerusakan dan pencemaran lingkungan terhadap proses penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Studi literatur ini adalah pengkajian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis ketentuan unsur melawan hukum pada pengaturan tindak pidana lingkungan hidup pada RKUHP dalam penjatuhan sanksi kerusakan dan pencemaran lingkungan dan dampaknya pada proses penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap melalui studi oleh peneliti dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai artikel berita, jurnal penelitian, buku, perundang-undangan dan dokumen kelembagaan terkait topik yang dikaji. Hal ini berguna jika ada data yang kurang relevan dengan topik yang dikaji, peneliti masih bisa memanfaatkan data yang lain. Analisis dilakukan secara bertahap, yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UU PPLH, didefinisikan sebagai kesatuan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi, yang terdapat di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹⁸ Abdurrahman mengklasifikasikan lingkungan hidup manusia ke dalam tiga golongan, antara lain:

a. Lingkungan Fisik (*Physical Environment*)

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang berbentuk benda mati, seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, dan lain-lain.

b. Lingkungan Biologis (*Biological Environment*)

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia berupa organisme hidup lainnya selain manusia, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (*plankton*), dan lain-lain.

c. Lingkungan Sosial (*Social Environment*)

Lingkungan sosial adalah manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga, teman, dan lain-lain.¹⁹

Menurut S.R. Sianturi dalam buku yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, tindak pidana dirumuskan sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilanggar (atau melanggar keharusan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁰ Sementara itu, tindak pidana di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merupakan setiap perbuatan yang diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam undang-undang di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.²¹

Dalam konteks hukum pidana, unsur melawan hukum dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* dalam bahasa Belanda. Penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan unsur melawan hukum tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht*. Eddy O.S. Hiariej merujuk pada *postulat contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero quit, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*, frasa “melawan hukum” dapat diartikan seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum.²² Noyon dan Langemijer mengemukakan pandangan, bahwa melawan hukum bukan hanya kehilangan dukungan hukum, tetapi juga bertentangan dengan hukum baik hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.²³ Pendapat dari Noyon dan Langemijer tersebut didukung oleh Pompe yang menyatakan, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum.²⁴ Tidak sebatas bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga

¹⁸Mardatila, Ani. Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli dan Jenisnya yang Perlu Diketahui. <https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui-klm.html?page=3> diakses pada 2 Juli 2021.

¹⁹Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm 9.

²⁰Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm 208.

²¹Dinas Lingkungan Hidup. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup. <https://limapuluhkotakab.go.id/lpk-detail-berita/bmpLOHBJRFLyM2NDWmZyNk5vVE5CZz09>, diakses pada 2 Juli 2021.

²²Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 232.

²³Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 235.

²⁴Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 236.

memperhatikan hukum yang tidak tertulis.²⁵ S.R. Sianturi dalam buku yang sama, menyatakan bahwa unsur melawan hukum memiliki pengertian bertentangan hukum pada umumnya.²⁶ Pada konteks hukum pidana, unsur melawan hukum berkaitan dengan penentuan apakah seseorang memenuhi unsur delik untuk dapat dijatuhi pidana. Unsur melawan hukum dalam hukum pidana memiliki empat makna, yaitu sifat melawan hukum umum (*generale wederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum khusus (*speciale wederrechtelijkheid*), sifat melawan hukum formil (*formeel wederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum materiil (*materieel wederrechtelijkheid*).²⁷

Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana

Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* dalam hukum pidana adalah satu frasa yang memiliki empat makna.²⁸ Makna yang pertama adalah sifat melawan hukum umum atau *generale wederrechtelijkheid*. Sifat melawan hukum dimaknai sebagai sifat melawan hukum umum ketika dimaknai sebagai elemen perbuatan pidana.²⁹ Sifat melawan hukum ini adalah syarat umum untuk menentukan dapat atau tidaknya dipidana suatu perbuatan. Menurut van Hamel dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana merupakan suatu pengertian yang umum.³⁰ Pernyataan itu sejalan dengan pendapat Ch. J. Enschede bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi rumusan delik, dapat dicelakkan kepadanya, dan melawan hukum.³¹ Suatu perbuatan apabila dipidana, maka dianggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. Noyon dan Langemeijer mengatakan, “Dengan menyatakan suatu perbuatan dapat dipidana, pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang melawan hukum atau selanjutnya dipandang demikian.”³² Pada konteks perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, UU PPLH menggunakan sifat melawan hukum umum yang berarti tidak mencantumkan frasa ‘melawan hukum’ secara tertulis dalam rumusan delik. Seperti dalam Pasal 98 UU PPLH yang berbunyi,

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm 143.

²⁷ Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 237.

²⁸ Anisah, Siti dan Trisno Raharjo. “Batasan Melawan Hukum dalam Perdata dan Pidana pada Kasus Persekongkolan Tender.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 5 No. 1 (2018): 31. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/9261/8461>, diakses pada 2 Juli 2021.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Makna yang kedua adalah sifat melawan hukum khusus atau *speciale wederrechtelijkheid*. Sifat melawan hukum secara khusus adalah ketika frasa ‘melawan hukum’ dicantumkan secara tertulis dalam rumusan delik. Contoh sifat melawan hukum khusus ada pada Pasal 372 KUHP yang berbunyi,

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Penyebutan frasa ‘melawan hukum’ secara *expressiv verbis* sebenarnya merujuk pada ilmu hukum Jerman.³³ Menurut pandangan ilmu hukum Jerman, melawan hukum sebagai unsur delik hanya sepanjang disebutkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.³⁴

Sifat melawan hukum selanjutnya dimaknai sebagai sifat melawan hukum formil atau *formeel wederrechtelijkheid*. Sifat melawan hukum ini mengandung arti bahwa semua rumusan delik sudah terpenuhi.³⁵ Menurut Vermunt yang mengacu pendapat Von List dan kemudian dikutip Komariah, sifat melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma yang sudah ditetapkan oleh norma berupa perintah atau larangan.³⁶ Sementara itu menurut Simons, untuk dapat dipidananya suatu perbuatan harus memenuhi semua rumusan delik dalam suatu ketentuan tertulis undang-undang pidana.³⁷ Jika sudah memenuhi, maka tidak diperlukan lagi untuk diselidiki apakah perbuatan itu melawan hukum atau tidak.³⁸ Oleh karena sifat melawan hukum formil ini harus dinyatakan secara tertulis dalam undang-undangan, maka penghapusan akan perbuatan melawan hukum membutuhkan alasan-alasan pembenar yang diatur pula dalam undang-undang.

Ketika sudah terpenuhi rumusan delik yang tertulis, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak. Ambil contoh Pasal 105 UU PPLH yang berbunyi,

“Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Seseorang yang memenuhi unsur delik yang terkandung dalam Pasal 105 UU PPLH, yaitu 1) unsur setiap orang 2) unsur memasukkan 3) unsur limbah 4) unsur ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sudah perbuatannya otomatis dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

³³Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 238.

³⁴*Ibid.*

³⁵Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 241.

³⁶Sapardjadja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumnii, 2002, hlm 28.

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

Makna sifat melawan hukum yang terakhir adalah sifat melawan hukum materiil atau *materieel wederrechtelijkheid*. Menurut Vermunt yang mengacu pendapat Von List dan kemudian dikutip Komariah, sifat melawan hukum materiil merupakan pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan sosial yang dilindungi oleh norma-norma hukum perorangan atau masyarakat yang juga membahayakan atau merusak kepentingan hukum.³⁹ Sifat melawan hukum ini terdapat dua pandangan. Pertama, sifat melawan hukum materiil yang dilihat dari sudut perbuatannya. Perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan umum hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dengan unsur delik tertentu.⁴⁰ Sifat melawan hukum materiil dengan sendirinya melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara materiil.⁴¹ Kedua, sifat melawan hukum materiil dilihat dari sumber hukumnya. Pandangan kedua tersebut mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis, hukum-hukum yang hidup di masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan kehidupan sosial masyarakat.⁴² Menurut Moeljatno, perbuatan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.⁴³ Sebab, perbuatan tersebut berarti bertentangan atau menghambat tercapainya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁴⁴ Sifat melawan hukum materiil sebagai hukum tidak tertulis telah diakui menjadi sumber hukum Indonesia.⁴⁵ Menurut Moeljatno, bagi orang Indonesia belum pernah ada pandangan hukum dengan undang-undang adalah sama.⁴⁶ Sebagian besar hukum yang hidup di masyarakat adalah hukum yang tidak tertulis.

Pada teorinya, sifat melawan hukum materiil merupakan unsur mutlak pada perbuatan pidana dan melekat pada unsur delik dalam ketentuan pidana yang dirumuskan secara materiil. Oleh sebab itu, sifat melawan hukum yang diartikan secara materiil mengandung konsekuensi harus dapat dibuktikan.⁴⁷ Untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang yang dijerat dengan ketentuan pidana yang dirumuskan secara materiil, penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang.⁴⁸ Penghapusan alasan melawan

³⁹Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002, hlm 28.

⁴⁰Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 242.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

⁴³Sudharmawatiningsih. "Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi." *Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 5 No. 1 (2017): 12.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Sudharmawatiningsih. "Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi." *Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 5 No. 1 (2017): 17.

⁴⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm 133.

⁴⁷Litigasi. Melawan Hukum Menurut Hukum Pidana. <https://litigasi.co.id/hukum-pidana/67/melawan-hukum-menurut-hukum-pidana> (diakses pada 5 Juli 2021).

⁴⁸Christianto, Hwian. "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil sebagai Upaya Harmonisasi Ketentuan Hukum Pidana Pornografi Melalui Internet." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* Vol. 2 No. 1 (2017): 29. https://www.researchgate.net/profile/Hwian-Christianto-3/publication/337596792_AJARAN_SIFAT_MELAWAN_HUKUM_MATERIIL_SEBAGAI_UPAYA_HARMONISASI_KE_TENTUAN_HUKUM_PIDANA_PORNOGRAFI_MELALUI_INTERNET/links/5efd43cc4585155050848c0a/AJARAN-SIFAT-MELAWAN-HUKUM-MATERIIL-SEBAGAI-UPAYA-HARMONISASI-KETENTUAN-HUKUM-PIDANA-PORNOGRAFI-MELALUI-INTERNET.pdf (diakses pada 5 Juli 2021).

hukum materiil dapat dihapus dengan alasan-alasan pembenar yang ada di luar hukum tertulis. Contoh dari sifat melawan hukum materiil terdapat pada Pasal 302 KUHP.

Konsepsi Unsur Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan komitmen internasional terkait perlindungan lingkungan hidup, Indonesia melewati perkembangan hukum lingkungan modern yang cukup panjang. Undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup pertama kali ada pada tahun 1982 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang masih berlaku hingga sekarang.

Berbeda dengan regulasi sebelumnya yang menggunakan unsur hukum pidana dengan pendekatan *ultimum remedium*, UU PPLH menggunakan unsur hukum pidana dengan pendekatan *premium remedium*. UU PPLH menggunakan sanksi pidana sebagai alat penegakan hukum utama untuk pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana lingkungan hidup. Terkecuali pada Pasal 100 UU PPLH yang berbunyi,

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal tersebut menggunakan pendekatan *ultimum remedium* yang mana menempatkan sanksi pidana sebagai sanksi hukum terakhir apabila sanksi administratif yang dijatuhkan tidak dilaksanakan atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Dikutip dari laman resmi Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, setidaknya ada delapan belas jenis tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UU PPLH yang tercantum pada Pasal 98-116, antara lain:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
2. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
3. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
4. Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;

5. Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
6. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
8. Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Setiap orang yang melakukan pembakaran Lahan;
12. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
13. Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
14. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal dan Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
15. Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan;
16. Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum;
17. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah; dan
18. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.⁴⁹

Semua perbuatan pidana yang diatur dalam UU PPLH itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. UU PPLH telah menghapuskan prinsip melawan hukum dalam ketentuan pidana lingkungan hidup yang dinyatakan secara tegas dalam unsur delik. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana masih menyertakan prinsip melawan hukum dalam ketentuan pidananya. Contohnya pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi,

“Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”⁵⁰

⁴⁹Dinas Lingkungan Hidup. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup. <https://limapuluhkotakab.go.id/lpk-detail-berita/bmpLOHBJRFlyM2NDWmZyNk5vVE5CZz09> (diakses pada 6 Juli 2021).

⁵⁰Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam pasal tersebut, unsur ‘melawan hukum’ dinyatakan secara tegas dalam unsur delik. Adanya unsur ‘melawan hukum’ yang dinyatakan secara tegas dalam unsur delik mengandung makna sifat melawan hukum khusus. Itu berarti sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Pasal tersebut juga menunjukkan makna sifat melawan hukum formil, yaitu ketika semua unsur delik yang tertulis sudah terpenuhi, maka sudah pasti bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.⁵¹ Menurut Schaffmeister, sifat melawan hukum yang dinyatakan secara tegas dalam unsur delik digunakan untuk membatasi lingkup rumusan delik yang dibuat terlalu luas.⁵²

Sementara pada UU PPLH, unsur ‘melawan hukum’ sudah tidak dinyatakan lagi secara tegas dalam unsur delik pada semua ketentuan pidananya. Ambil contoh pada Pasal 98 ayat (1) UU PPLH yang berbunyi,

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).“

Di sini, unsur melawan hukum dalam UU PPLH yang dimaknai sebagai sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum umum. Pemaknaan sifat melawan hukum formil membawa konsekuensi bahwa tidak perlu ada pembuktian. Dengan kata lain, semua perbuatan pidana yang sesuai dengan ketentuan pidana lingkungan hidup adalah perbuatan melawan hukum. Sedangkan, unsur melawan hukum umum membawa konsekuensi bukanlah syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan pada ketentuan pidana pada UU PPLH.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan pidana pada UU PPLH menggunakan pendekatan premium remedium, terkecuali untuk Pasal 100. Hal itu berarti sanksi pidana menjadi senjata utama dalam penegakan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Selanjutnya, unsur melawan hukum pada UU PPLH dimaknai sebagai sifat melawan hukum umum dan sifat melawan hukum formil. Semua perbuatan pidana yang sesuai dengan semua unsur delik adalah perbuatan melawan hukum dan bukan syarat tertulis untuk dapat menjatuhkan pidana.

Unsur Melawan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada Penjatuhan Sanksi Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan dalam RKUHP

Unsur melawan hukum yang dinyatakan secara tegas dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan, telah dihilangkan pada UU PPLH. Pengalihan unsur melawan hukum yang dinyatakan secara tegas dalam unsur delik pada UU PPLH bertujuan agar tindak pidana terhadap lingkungan hidup dapat lebih mudah untuk pembuktiannya. Akan tetapi, wacana

⁵¹Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 238.

⁵²Candra, Septa. “Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Jurnal Hukum PRIORIS* Vol. 3 No. 3 (2013): 122. <https://media.neliti.com/media/publications/37183-ID-perumusan-ketentuan-pidana-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>, diakses pada 6 Juli 2021.

RKUHP yang sudah dibahas sejak beberapa tahun lalu, justru mengembalikan unsur melawan hukum kembali dinyatakan secara tegas dalam unsur rumusan delik pada penjatuhan sanksi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Kembali memasukkan unsur melawan hukum secara tegas dalam unsur delik, justru menambah problematika penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Sebab ketika suatu perbuatan itu memenuhi unsur delik, tetapi dipandang sebagai perbuatan yang sesuai dengan hukum, perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hazewinkel Suringa, pada delik-delik yang mencantumkan 'melawan hukum' sebagai unsur, unsur delik tidak akan terwujud apabila perbuatan tersebut dianggap menurut hukum.⁵³ Akibat demikian terwujud apabila ada persetujuan dari orang yang bersangkutan.⁵⁴ Adanya unsur melawan hukum dalam unsur delik digunakan untuk mencegah, bahwa orang yang berbuat menurut haknya sendiri berbuat akan termasuk dalam lingkup rumusan undang-undang.⁵⁵ Pada konteks tindak pidana lingkungan hidup, pencemaran dan perusakan lingkungan mayoritas dilakukan oleh korporasi atau badan hukum. Akibat dari unsur delik tidak dapat terwujud karena perbuatan dianggap menurut hukum adalah apabila ada izin dari pemerintah, meskipun ada pencemaran dan perusakan yang dilakukan oleh korporasi atau badan hukum lainnya.⁵⁶ Raynaldo G Sembiring mengatakan, adanya catatan negatif pengadilan bahwa unsur melawan hukum tersebut tidak terbukti jika ada izin.⁵⁷ Izin akan menjadi legalitas dari kerusakan lingkungan.⁵⁸

Lebih lanjut, Raynaldo G Sembiring menambahkan, bahwa penambahan unsur melawan hukum pada pengaturan tindak pidana dalam RKUHP akan membawa ketidakjelasan terhadap asas yang dianut.⁵⁹ Apakah asas yang dianut adalah *ultimum remedium* atau *premium remedium*. Sanksi pidana dalam hukum lingkungan yang semula menggunakan pendekatan *ultimum remedium* pada Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah diubah menjadi pendekatan *premium remedium* pada UU PPLH. Perubahan ketentuan dengan menjadikan hukum pidana sebagai alat penegakan hukum utama bertujuan untuk lebih memberikan efek jera terhadap pelaku, baik perorangan atau korporasi, yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Akan tetapi, penambahan kembali unsur melawan hukum pada pengaturan tindak pidana lingkungan hidup akan membawa ketidakjelasan dalam penjatuhan sanksi.⁶⁰ Meskipun dikatakan bahwa pendekatan yang digunakan adalah *premium remedium*, akan sulit menjatuhkan pidana ketika unsur melawan hukum tidak terbukti. Dengan demikian, penggunaan hukum pidana sebagai pilihan utama dalam menegakkan hukum tidak akan ada gunanya. Sebab seperti yang

⁵³Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 239.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶ICEL. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di RKUHP Jadi Sorotan. <https://icel.or.id/berita/icel-dalam-berita/penegakan-hukum-pidana-lingkungan-hidup-di-rkuhp-jadi-sorotan/>, diakses pada 8 Juli 2021.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹Arumingtyas, Lusia dan Indra Nugraha. Revisi KUHP Berpotensi Lemahkan Hukum Lingkungan dan Ancam Masyarakat Hukum Adat, Mengapa?. <https://www.mongabay.co.id/2018/04/03/revisi-kuhp-berpotensi-lemahkan-hukum-lingkungan-dan-ancam-masyarakat-adat-mengapa/>, diakses pada 8 Juli 2021.

⁶⁰*Ibid.*

dikatakan oleh van Bemmelen dan van Hattum, terhadap delik-delik yang mencantumkan unsur melawan hukum dalam rumusan delik dan unsur-unsur lain tidak terbukti, terdakwa dibebaskan.⁶¹ Jika sudah begitu, maka kecenderungan asas yang dianut bisa kembali pada *ultimum remedium*, yang mana hukum pidana akan menjadi pilihan alat penegakan hukum terakhir. Penambahan unsur melawan hukum juga akan membuat sanksi dan tujuan pemidanaan bagi pelanggaran lingkungan hidup menjadi tidak jelas. Jika korporasi atau badan hukum telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk terhadap kerusakan lingkungan dan itu menjadi legalitas, maka tujuan pemidanaan menjadi tidak tercapai. Tujuan pemidanaan bagi pelanggaran lingkungan hidup untuk memberikan efek jera bagi pelaku, apabila mudah untuk dibebaskan karena tidak terbukti unsur melawan hukumnya, ketentuan pidana yang ada tidak akan memiliki fungsi. Korporasi atau badan hukum tidak akan takut untuk melakukan pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan karena mudah bagi mereka untuk dibebaskan. Bila dibebaskan, kemudian akan ada masalah dengan sanksi bagi pelanggaran terhadap pidana lingkungan hidup. Sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan ketika rumusan delik tidak terwujud. Lalu menjadi pernyataan apakah pelaku-pelaku pencemar dan perusak lingkungan hidup itu akan dibebaskan begitu saja tanpa adanya sanksi apabila unsur melawan hukum tidak terbukti.

Menurut Schaffmeister, unsur ‘melawan hukum’ tidak perlu dimasukkan ke dalam rumusan delik.⁶² Sebab sifat melawan hukum sudah menjadi syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.⁶³ Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya yang berjudul *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, mendukung pendapat Schaffmeister dengan mengemukakan tiga alasan. Pertama, unsur melawan hukum merupakan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan, sehingga tidak perlu lagi dimasukkan dalam rumusan delik.⁶⁴ Kedua, jika memasukkan unsur melawan hukum dalam rumusan delik justru akan menambah pekerjaan bagi penuntut umum untuk membuktikan di pengadilan.⁶⁵ Ketiga, memasukkan unsur melawan hukum dalam rumusan delik akan membuat penafsiran menjadi terlalu luas.⁶⁶ Penafsiran yang terlalu luas akan bertentangan dengan prinsip *lex certa* bahwa ketentuan pidana harus jelas dan *lex stricta* bahwa ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat sebagai prinsip-prinsip yang terkandung pada asas legalitas.⁶⁷

Oleh karena itu, pemaknaan sifat melawan hukum sebagai sifat melawan hukum khusus, yang mana disertakan secara tegas dalam rumusan delik tidak tepat digunakan pada ketentuan pidana hukum lingkungan. Proses pembuktian untuk kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan akan menjadi sulit karena penuntut umum harus membuktikan unsur melawan hukumnya. Apabila tidak berhasil dibuktikan unsur melawan hukumnya akan berakibat banyak pelaku-pelaku pelanggaran bagi tindak pidana lingkungan justru bisa dibebaskan tanpa mendapatkan sanksi.

⁶¹ Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 239.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 240.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH), hukum pidana diletakkan sebagai alat pilihan utama penegakan hukum lingkungan (*premium remidium*). Terkecuali pada Pasal 100 yang menggunakan pendekatan *ultimum remidium*, yang mana hukum pidana sebagai pilihan terakhir dalam penegakan hukum apabila sanksi administratif tidak dihiraukan atau pelanggaran terjadi lebih dari sekali. Di samping itu, UU PPLH menghilangkan prinsip melawan hukum dalam unsur rumusan delik, sehingga semua tindak pidana lingkungan hidup dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Konsepsi ketentuan pidana dalam UU PPLH tersebut merupakan bentuk perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan yang menggunakan pendekatan *ultimum remidium* dan masih menyatakan prinsip melawan hukum secara tegas dalam rumusan delik.

Sebagai komitmen untuk mengembangkan hukum lingkungan modern, ketentuan pidana di bidang lingkungan hidup pada UU PPLH saat ini menjadi salah satu topik yang akan mengalami perubahan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Akan tetapi, rancangan perubahan ketentuan pidana bidang lingkungan hidup justru mengalami kemunduran. Pasalnya, konsep yang berlaku kembali pada pengaturan lama pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam RKUHP, penjatuhan sanksi pidana untuk pelanggaran kerusakan dan pencemaran lingkungan kembali memasukkan prinsip melawan hukum dalam unsur rumusan delik. Pengertian sifat melawan hukum khusus dalam ketentuan pidana lingkungan hukum di RKUHP akan memberikan pekerjaan tambahan kepada penuntut umum untuk membuktikan unsur 'melawan hukum'. Apabila unsur melawan hukum tidak terbukti, maka unsur delik tidak akan terwujud. Padahal, unsur melawan hukum akan mudah untuk dipatahkan bila pelaku perusak atau pencemar lingkungan mendapatkan izin dari pemerintah sebagai legalitas akan perbuatannya. Di samping itu, penambahan unsur melawan hukum akan membuat tidak jelas asas apa yang dipakai dalam penegakan hukum lingkungan, apakah asas *ultimum remidium* atau asas *premium remidium*. Jika sudah seperti itu, sanksi dan tujuan penjatuhan pidana bagi pelaku pelanggaran-pelanggaran terhadap pidana lingkungan hidup juga menjadi tidak jelas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penambahan unsur melawan hukum dalam rumusan delik tindak pidana lingkungan hidup justru mempersulit pembuktian kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Penambahan unsur melawan hukum dalam pengaturan tindak pidana lingkungan hidup juga justru memperlemah penegakan lingkungan hidup.

Saran

Ada dua saran yang bisa penulis berikan. Pertama, tidak perlu dilakukan penambahan prinsip melawan hukum dalam rumusan delik tindak pidana lingkungan karena akan mempersulit proses pembuktian. Kedua, untuk meningkatkan penegakan di lingkungan hidup, sebaiknya dilakukan

pembenahan pola sanksi dan ketentuan pemidanaan agar ada konsistensi antara perundang-undangan lingkungan hidup dengan RKUHP di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdurrahman. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1990.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Sapardjadja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia* Bandung: Alumni. 2002.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Storia Grafika. 2002.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Sumber Jurnal

- Anisah, Siti dan Trisno Raharjo. "Batasan Melawan Hukum dalam Perdata dan Pidana pada Kasus Persekongkolan Tender." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 5 No. 1 (2018): 31. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/9261/8461> (diakses pada 2 Juli 2021).
- Candrakirana, Rosita. "Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Surakarta." *Yustitia Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 3 (2015): 591. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8690/7778> (diakses 4 Juli 2021).
- Candra, Septa. "Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum PRIORIS* Vol. 3 No. 3 (2013): 122. <https://media.neliti.com/media/publications/37183-ID-perumusan-ketentuan-pidana-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf> (diakses pada 6 Juli 2021).
- Christianto, Hwian. "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil sebagai Upaya Harmonisasi Ketentuan Hukum Pidana Pornografi Melalui Internet." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* Vol. 2 No. 1 (2017): 29. https://www.researchgate.net/profile/Hwian-Christianto-3/publication/337596792_AJARAN_SIFAT_MELAWAN_HUKUM_MATERIIL_SEBAGAI_UPAYA_HARMONISASI_KETENTUAN_HUKUM_PIDANA_PORNOGRAFI_MELALUI_INTERNET/links/5efd43cc4585155050848c0a/AJARAN-SIFAT-MELAWAN-HUKUM-MATERIIL-

SEBAGAI-UPAYA-HARMONISASI-KETENTUAN-HUKUM-PIDANA-PORNOGRAFI-MELALUI-INTERNET.pdf (diakses pada 5 Juli 2021).

- Mujiono, Fanny Tanuwijaya. "Formulasi Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia." *Lentera Hukum* Vol. 6 No. 1 (2019): 55. <https://core.ac.uk/reader/295409190> (diakses pada 4 Juli 2021).
- Sudharmawatiningsih. "Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi." *Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 5 No. 1 (2017): 12.
- Thani, Shira. "Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Warta Edisi* Vol. 51 (2017): 3.

Sumber Website

- Arumingtyas, Lusya dan Indra Nugraha. Revisi KUHP Berpotensi Lemahkan Hukum Lingkungan dan Ancam Masyarakat Hukum Adat, Mengapa?. <https://www.mongabay.co.id/2018/04/03/revisi-kuhp-berpotensi-lemahkan-hukum-lingkungan-dan-ancam-masyarakat-adat-mengapa/> (diakses pada 8 Juli 2021).
- Dinas Lingkungan Hidup. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup. <https://limapuluhkotakab.go.id/lpk-detail-berita/bmpLOHBJRFlyM2NDWmZyNk5vVE5CZz09> (diakses pada 2 Juli 2021).
- Hanifah, Junaidi. Pembukaan Lahan, Penyebab Terjadinya Karhutla di Aceh. <https://www.mongabay.co.id/2021/03/31/pembukaan-lahan-penyebab-terjadinya-karhutla-di-aceh/> (diakses 4 Juli 2021).
- ICEL. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di RKUHP Jadi Sorotan. <https://icel.or.id/berita/icel-dalam-berita/penegakan-hukum-pidana-lingkungan-hidup-di-rkuhp-jadi-sorotan/> (diakses pada 8 Juli 2021).
- Litigasi. Melawan Hukum Menurut Hukum Pidana. <https://litigasi.co.id/hukum-pidana/67/melawan-hukum-menurut-hukum-pidana> (diakses pada 5 Juli 2021).
- Putri, Vanya Karunia Mulia. Contoh Kerusakan Lingkungan Akibat Ulah Manusia. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/17/143054269/contoh-kerusakan-lingkungan-akibat-ulah-manusia?page=all> (diakses 4 Juli 2021).
- Mardatila, Ani. Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli dan Jenisnya yang Perlu Diketahui. <https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui-kl.html?page=3> (diakses pada 2 Juli 2021).
- Rizki, Mochamad Januar. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di RKUHP Jadi Sorotan. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d77810a7ff00/penegakan-hukum-pidana-lingkungan-hidup-di-rkuhp-jadi-sorotan/> (diakses pada 4 Juli 2021).